

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah perbankan Islam didasarkan pada konsep pembagian baik keuntungan maupun kerugian. Prinsip yang umum adalah siapa yang ingin mendapatkan hasil dari tabungannya harus juga bersedia mengambil risiko. Bank akan membagi juga kerugian perusahaan jika mereka menginginkan perolehan hasil dari modal mereka.

Perbankan Islam modern diawali dengan adanya pendirian *The Mit Ghamer Local Saving Bank* di Mesir pada Tahun 1963. *Mit Ghamer* melakukan pelayanan perbankan dengan berasaskan Islam (syariah) dan mendapatkan sambutan hangat dari penduduk Mesir. Sayangnya, *Mit Ghamer* yang didirikan oleh Ikhwanul Muslimin ini tidak berumur panjang, karena di Mesir pada waktu itu terjadi kekacauan politik. Kemudian kegiatan operasional *Mit Ghamer* diambil alih pemerintah Mesir dan diusulkan pengelolaannya kepada *Bank of Egypt* pada pertengahan Tahun 1967, jadi *Mit Ghamer* sempat berjalan selama 3¹/₂ Tahun.¹

Selain itu juga pada Tahun 1965, SA Irshad di Pakistan mencoba mengoperasikan bank yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Namun bank ini tidak berumur panjang karena tidak dikelola dengan benar dan tidak adanya pembinaan dan pengawasan dari otoritas perbankan. Otoritas setempat tidak


¹Ma'ruf Abdullah, *Hukum Perbankan dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia* (Banjarmasin: Antasari Press, 2006), hlm. 28-29.

mengakomodir kebijakan-kebijakan perbankan yang sesuai dengan karakteristik bank syariah.²

Perbankan syariah berperan sebagai lembaga *intermediasi* keuangan (*financial intermediary institution*) antara unit-unit ekonomi yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan unit-unit lain yang mengalami kekurangan dana (*lack of funds*). Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan bank untuk memenuhi kebutuhan akan dana, karena pada dasarnya bank merupakan lembaga penghubung.³ Penyaluran dana pada bank konvensional lebih kita kenal dengan istilah kredit atau pinjaman, sedangkan pada bank syariah kita kenal dengan istilah pembiayaan.

Gambar 1.1

Fungsi Utama Bank



Sumber: dikutip dalam buku karangan Drs. Ismail, MBA

²Muhammad, *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman* (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), hlm. 2.

³Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 57.

Dari gambar 1.1 bank memiliki tiga fungsi utama yaitu penghimpun dana kepada pihak ketiga, penyaluran dana kepada pihak yang membutuhkan dana dan memberikan jasa kepada masyarakat.⁴

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November Pasal 1 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan “*bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak*”.⁵

Adapun menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan “*perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya*”.⁶ Dengan adanya definisi tersebut berarti perbankan syariah meliputi bank umum syariah, unit usaha syariah, dan bank pembiayaan rakyat syariah”.

Perbankan syariah mempunyai prinsip bagi hasil yang berbeda dengan prinsip bank konvensional, yang ternyata lebih terbukti mampu bertahan pada saat sistem *moneter*. Sistem perbankan saat ini lebih berkembang menjadi alternatif menarik bagi semua kalangan pengusaha sebagai pelaku bisnis.

⁴Ismail, *Akutansi Bank Teori dan Aplikasi dalam Rupiah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 12.

⁵Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 26.

⁶Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah (UU NO. 21 Tahun 2008)* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm. 124.

Pada dasarnya produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah khususnya pada bank BRISyariah Kantor Cabang Banjarmasin dapat dibagi menjadi tiga bagian besar mulai dari produk simpanan seperti Tabungan Wadiah, Tabungan Haji dan Tabungan Faedah. Adapun dari produk pembiayaan Mikro seperti 75ib dan 500ib dengan menggunakan akad *murābahah bil wakālah*, sedangkan untuk produk pada jasa seperti *rahn* (gadai).⁷

Salah satu produk pada PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Banjarmasin Jl Ahmad Yani Km.3,5 No. 147C Banjarmasin 70235 Kebun Bunga ini ialah mengenai penyaluran dana yang menggunakan pembiayaan akad *murābahah bil wakālah*. Pembiayaan *murābahah bil wakālah* ini sangat mendominasi dari produk–produk lain yang ada pada bank BRISyariah Kantor Cabang Banjarmasin.⁸

Murābahah merupakan bagian dari jual beli dan salah satu sarana tolong–menolong antara umat manusia yang disenangi oleh Allah swt. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Ma’idah/5: 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

“dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa dan jangan tolong-menolong berbuat dosa dan pelanggaran dan bertaqwalah kamu kepada Allah swt sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.⁹

⁷Ullah, Karyawan Bank BRISyariah Kantor Cabang Banjarmasin Ahmad Yani, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 2 Februari 2016.

⁸*Ibid.*,

⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 17.

Ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa prinsip dasar kita dalam menjalin kerja sama dengan siapa pun selama tujuannya adalah kebajikan dan ketakwaan.¹⁰

Istilah *murābahah* berasal dari kata *ribḥu* yang berarti keuntungan. Maksudnya adalah keuntungan yang disebutkan dalam jual beli. Sedangkan secara *terminologi*, pengertian *murābahah* adalah jual beli barang dengan harga pokok ditambah keuntungan tertentu yang telah disepakati.¹¹

Sedangkan *wakālah* adalah pemberian kuasa dan kewenangan oleh bank, selaku pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melakukan pembelian barang dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur pada waktu akad.¹²

Adapun untuk limit pembiayaan *murābahah bil wakālah* ini yang sering disebut dengan Mikro ib memiliki 2 limit pembiayaan yaitu Mikro 75ib (dengan jaminan tidak diikat sempurna), dan Mikro 500ib (dengan jaminan diikat sempurna), sedangkan untuk *target market* di sini ialah para pengusaha individual atau individual yang terbiasa menggunakan badan hukum, pekerja pemilik usaha, dan perkumpulan usaha individual adapun untuk karakteristik nasabah yang kebanyakan menggunakan akad pembiayaan *murābahah bil wakālah* ini usaha perorangan (bukan perusahaan), menjalankan usaha sendiri.¹³

Oleh karena itu, pembiayaan akad *murābahah bil wakālah* inilah yang paling banyak diminati oleh masyarakat Banjarmasin pada PT. Bank BRISyariah

¹⁰*Ibid.*, hlm. 17.

¹¹Burhanuddin S, *op. cit.*, hlm. 82.

¹²Zulkipli Sunarto, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), hlm. 32.

¹³Ullah, *op. cit.*, 2 Februari 2016.

Kantor Cabang Banjarmasin. Mengapa demikian produk ini banyak diminati? Asumsi sementara produk pembiayaan akad *murābahah bil wakālah* sampai saat ini merupakan pembiayaan yang dominan bagi perbankan syariah di dunia.¹⁴

Karena produk ini lebih sering digunakan oleh nasabah, mereka ingin dari produk ini bisa mengembangkan bisnis mereka sesuai rencana serta produk ini lebih cepat dan mudah administrasinya bahkan pengembalian angsurannya lebih ringan.¹⁵

Oleh karena itu, untuk mendapatkan pembiayaan *murābahah bil wakālah* tentu tidak terlepas dari kontrak atau perjanjian. Menurut WJS. Poerwadarminta dalam “Kamus Umum Bahasa Indonesia” perjanjian adalah persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat dua pihak atau lebih yang mana berjanji akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. Dalam perjanjian tentu terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban.¹⁶

Dalam Islam perjanjian, khususnya yang terkait dengan perjanjian yang tidak bersifat tunai sangat dianjurkan untuk dibuat secara aman dalam arti harus dijaga agar salah satu pihak tidak mengingkari perjanjian yang dibuatnya, yaitu dengan jalan menuliskan, mempersaksikan atau menjaminkan sesuatu.¹⁷

¹⁴Muhammad, *op. cit.*, hlm. 3.

¹⁵Ullah, *op. cit.*, 2 Februari 2016.

¹⁶Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 1.

¹⁷Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islami* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 2.

Menyangkut apa yang telah diperjanjikan masing-masing pihak haruslah saling menghormati terhadap apa yang telah mereka perjanjikan sebab di dalam ketentuan hukum. Allah swt berfirman dalam Q.S. Al-Ma'idah/5: 1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ... (١)

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”.

Adapun yang dimaksud dengan akad atau perjanjian adalah janji setia kepada Allah swt, dan juga meliputi perjanjian yang dibuat oleh manusia dengan sesama manusia dalam pergaulan sehari-hari.¹⁸

Sedangkan penjelasan dalam hadis mengenai perilaku sebagai berikut:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيِّ بْنِ السَّعَاءِ، أَنبَأَ أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّرَائِيفِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعْدٍ، ثنا أَبُو الْوَلِيدِ، ثنا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " التَّائِبِي مِنَ اللَّهِ، وَالْعَجَلَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ "

Telah menceritakan Abul Hasan bin Abdan, telah menceritakan kepada kami. Ahmad bin Ubaid menceritakan kepada kami, Ubaid bin Syuraik, Yahya bin Bukair, Laits dari Yazid bin Abi Habib dari Sa'ad bin Sinan dari Anas ra, dari Rasulullah saw. Bersabda “Kehati-hatian/teliti itu berasal dari Allah, sedangkan ketergesaan berasal dari setan”. (HR. AL-Baihaqi)¹⁹

Dari penjelasan hadis di atas dapat digambarkan agar setiap manusia ketika hendak bertindak atau berucap alangkah baiknya dengan ketenangan dan berhati-hati.²⁰ Tak terkecuali dalam melakukan hukum perjanjian, seharusnya terlebih dahulu memahami isi hukum perjanjian tersebut, paling tidak ketentuan-ketentuan penting dalam hukum perjanjian. Namun bagi orang yang beragama Islam

¹⁸Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K Lubis, *op.cit.*, hlm. 2.

¹⁹Al-Baihaqi, *as-Sunan al-Kubro* (Beirut: Darul Kitab al-Alamiah, 2003), Juz 10, hlm. 178.

²⁰<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:7AIk3Xv0JCUJ:https://cyberujahidah.wordpress.com/2015/06/13/kehati-hatian-dan-ketergesa-gesaan/&num=1&hl=id&gl=id&strip=1&vwsrc=0>, diakses Jum'at, (19 Mei 2016).

seharusnya memahami hukum perjanjian tersebut harus pula disertai dengan pemahaman hukum Islam agar tidak “tergelincir” dalam suatu kontrak yang dilarang dalam hukum Islam.²¹

Adapun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, pengertian akad juga dapat dijumpai dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) dikemukakan bahwa akad adalah perjanjian tertulis yang memuat ijab (penawaran) dan kabul (penerimaan) antara bank dan pihak lain yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.²²

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa akad adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban berprestasi pada salah satu pihak dan hak bagi pihak lain atas prestasi tersebut, dengan atau tanpa melakukan kontraprestasi.

Sejalan dengan ayat, hadis dan UU PBI di atas merupakan sumber tuntutan hidup bagi kaum muslimin untuk menapaki kehidupan yang fana di dunia ini dalam rangka menuju kehidupan kekal di akhirat nanti. Alqur'an dan Sunnah Rasulullah saw sebagai penuntun, memiliki daya jangkau dan daya atur yang *universal*. Artinya meliputi segenap aspek kehidupan umat manusia dan selalu ideal untuk masa lalu, kini, dan yang akan datang.

Salah satu bukti bahwa Alqur'an dan Sunnah tersebut mempunyai daya jangkau dan daya atur yang *universal* dapat dilihat dari segi teksnya yang selalu

²¹Ahmadi Miru, *op.cit.*, hlm. 1.

²²<http://merapikancatatan.blogspot.co.id/2011/12/peraturan-bank-indonesia-tentang-bank.html>, diakses sabtu, (20 Mei 2016).

tepat untuk diimplikasikan dalam kehidupan aktual. Misalnya, daya jangkau dan daya aturnya dalam perilaku manusia sehari-hari, seandainya manusia selalu bersabar dalam melakukan tindakan atau ucapan tentu banyak pelajaran yang didapat.

Namun kenyataannya dalam praktik dunia perbankan, khususnya pada bank BRISyariah Cabang Banjarmasin setiap nasabah yang hendak melakukan akad pembiayaan *murābahah bil wakālah* ini, ketika melakukan kesepakatan dalam suatu perjanjian yang disebut dengan perjanjian pembiayaan ketika itu perilaku nasabah biasa saja tidak terlalu memperhatikan isi dari perjanjian tersebut. Padahal dalam perjanjian tersebut diatur segala hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, baik pihak yang penyedia dana maupun penerima dana. Bahkan apabila terjadi perbedaan pendapat atau sengketa di antara kedua belah pihak di kemudian hari, maka perjanjian itulah yang dijadikan dasar dan rujukan bagi para pihak untuk menyelesaikan perbedaan pendapat atau sengketa di antara mereka. Seharusnya nasabah harus memiliki perilaku yang selalu berhati-hati dalam hal apapun, tidak hanya bank saja yang memiliki prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking Principles*) dalam rangka penyaluran pembiayaan kepada perusahaan-perusahaan dan masyarakat.

Dari paparan di atas penulis ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang memengaruhi perilaku nasabah yang kurang hati-hati ketika melakukan akad *murābahah bil wakālah* dilihat dari faktor budaya, sosial, pribadi dan psikologis. Permasalahan inilah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai perilaku nasabah, yang penulis tuangkan dalam sebuah

skripsi yang berjudul “Faktor-faktor yang memengaruhi perilaku nasabah pada pembiayaan akad *murābahah bil wakālah* di PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Banjarmasin Ahmad Yani”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana faktor budaya, sosial, pribadi dan psikologis yang memengaruhi perilaku nasabah ketika melakukan akad *murābahah bil wakālah* pada bank BRISyariah Kantor Cabang Banjarmasin Jl. Ahmad Yani Km.3,5 No. 147C Banjarmasin 70235 Kebun Bunga?
2. Faktor manakah yang paling dominan memengaruhi perilaku nasabah ketika melakukan akad *murābahah bil wakālah* pada bank BRISyariah Kantor Cabang Banjarmasin Jl. Ahmad Yani Km.3,5 No. 147C Banjarmasin 70235 Kebun Bunga?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana faktor budaya, sosial, pribadi dan psikologis yang memengaruhi perilaku nasabah ketika melakukan akad *murābahah bil wakālah* pada bank BRISyariah Kantor Cabang Banjarmasin Jl. Ahmad Yani Km.3,5 No. 147C Banjarmasin 70235 Kebun Bunga.

2. Untuk mengetahui faktor mana yang paling dominan memengaruhi perilaku nasabah ketika melakukan akad *murābahah bil wakālah* pada bank BRISyariah Kantor Cabang Banjarmasin Jl. Ahmad Yani Km.3,5 No. 147C Banjarmasin 70235 Kebun Bunga.

D. Signifikansi Penelitian

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat berguna:

1. Secara teoritis (keilmuan) dapat memperkaya atau menambah referensi tentang permasalahan yang sedang diteliti.
2. Secara akademis dapat memberikan masukan bagi peneliti lainnya, khususnya bagi yang tertarik dengan permasalahan faktor yang memengaruhi perilaku nasabah melakukan akad *murābahah bil wakālah* atau yang lainnya.
3. Bantuan pemikiran dalam mengisi khazanah ilmu pengetahuan bagi perpustakaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam khususnya dan perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin pada umumnya.
4. Sebagai bahan sumbangan pemikiran dalam bentuk karya ilmiah untuk mengisi khazanah pengetahuan khususnya disiplin ilmu kesyariahan dalam bermuamalah pada dunia perbankan.

E. Definisi Operasional

Agar terarahnya penelitian ini dan untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan interpretasi terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka penulis memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Perilaku adalah tanggapan atau reaksi individu yang terwujud dalam gerakan (sikap), tidak saja badan atau ucapan.²³ Perilaku yang dimaksud adalah perilaku nasabah ketika melakukan akad *murābahah bil wakālah*. Perilaku di sini ialah perilaku nasabah yang biasa saja, kurang hati-hati, tergesa-gesa tidak tenang bahkan nasabah tidak tahu apa saja isi dari perjanjian tersebut, inilah perilaku nasabah ketika berakad *murābahah bil wakālah*.
2. Nasabah adalah orang yang bisa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan bank (dalam keuangan).²⁴ Yang dimaksud dengan nasabah di sini adalah orang yang melakukan pembiayaan akad *murābahah bil wakālah* pada BRISyariah Kantor Cabang Banjarmasin Ahmad Yani.
3. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²⁵ Yang dimaksud pembiayaan di sini

²³Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 671.

²⁴*Ibid.*, hlm. 667.

²⁵Siamat Dahlan, *Manajemen Lembaga Keuangan* (Jakarta: LPFE, 2004), hlm. 127.

adalah pembiayaan akad *murābahah bil wakālah* pada Bank BRISyariah Kantor Cabang Banjarmasin Ahmad Yani.

4. Akad atau *al-‘aqd* adalah perikatan, perjanjian, dan permufakatan (*al-ittifaq*). Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan).²⁶ Akad yang dimaksud di sini adalah akad *murābahah bil wakālah*.
5. *Murābahah* adalah berasal dari kata *ribḥu* yang berarti keuntungan. Maksudnya adalah keuntungan yang disebutkan dalam jual beli.²⁷
6. *Wakālah* adalah pemberian kuasa dan kewenangan oleh bank, selaku pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melakukan pembelian barang dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur pada waktu akad.²⁸

²⁶Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 18.

²⁷Burhanuddin S, *op. cit.*, hlm. 56.


²⁸Zulkipli Sunarto, *op.cit*, hlm. 23.

F. Kerangka Pemikiran

Untuk menjelaskan jalan pemikiran ini, penulis membuat kerangka pemikiran yang disusun sebagai berikut:

Gambar 1.2

Kerangka Pemikiran



Faktor budaya (X₁), sosial (X₂), pribadi (X₃) dan psikologis (X₄) merupakan bagian dari variabel bebas (*independent*) ialah variabel yang menjadi sebab terjadinya (memengaruhi) variabel terikat (*dependent*). Perilaku nasabah (Y₁) merupakan variabel *dependent* yaitu variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel *independent*.

Dengan penelitian ini dapat diketahuilah apakah faktor budaya, sosial, pribadi dan psikologis memengaruhi perilaku nasabah ketika melakukan akad *murābahah bil wakālah*.

G. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan dugaan sementara yang kemungkinan benar atau kemungkinan juga salah. Hipotesis tersebut akan ditolak jika ternyata salah dan akan diterima jika fakta-fakta dibenarkan. Data tersebut akan diolah dengan membuktikan perhitungan statistik guna memperoleh kesimpulan untuk membuktikan kebenaran hipotesis. Oleh karena itu penulis akan membuat hipotesis sebagai berikut:

1. Pengaruh secara simultan faktor budaya, sosial, pribadi dan psikologis dapat memengaruhi perilaku nasabah ketika melakukan akad *murābahah bil wakālah*.
2. Pengaruh secara parsial faktor budaya sangat memengaruhi perilaku nasabah ketika melakukan akad *murābahah bil wakālah*.

H. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini kajian pustaka sangat diperlukan untuk menghindari penelitian yang sama dengan penelitian yang akan diteliti. Oleh karena itu, penulis melakukan penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang peneliti lakukan berkaitan dengan masalah faktor-faktor yang memengaruhi perilaku nasabah. Dari hasil penelusuran pustaka, ditemukan beberapa penelitian sebelumnya yang juga mengkaji tentang persoalan seperti itu. Namun demikian, ditemukan substansi yang berbeda dengan persoalan yang penulis angkat. Penelitian yang dimaksud adalah:

1. Skripsi dari saudari Marnah (1001150144) Mahasiswi IAIN Banjarmasin Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Jurusan Ekonomi Islam, yang

berjudul “*Faktor-faktor yang Memengaruhi Keputusan Konsumen untuk berbelanja di Hypermart Duta Mall Banjarmasin*”. Pada penelitian saudara Marnah ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terhadap keputusan konsumen untuk berbelanja di Hypermart Duta Mall Banjarmasin. Faktor psikologi merupakan variabel yang paling dominan mempengaruhi keputusan konsumen untuk berbelanja di Hypermart Duta Mall Banjarmasin.

2. Kedua, skripsi dari saudara Ahmad Royani (2014) Mahasiswi IAIN Banjarmasin Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, yang berjudul “*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Konsumen di Lotte Mart Banjarmasin*”. Penelitian ini di latarbelakangi oleh adanya pola perilaku konsumen terhadap suatu keputusan dalam memilih tempat berbelanja. Ada empat faktor yang memengaruhi keputusan konsumen, yaitu: faktor pribadi, lokasi, produk, dan pelayanan. Jenis penelitian ini adalah *field research*, adapun sifat penelitian ini adalah penelitian *kuantitatif*.
3. Ketiga, skripsi Budi Setiawan (2012) Mahasiswi IAIN Banjarmasin Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Syariah, yang berjudul “*Faktor-faktor yang Memengaruhi Dosen dan Karyawan IAIN Antasari Banjarmasin untuk menjadi Nasabah di Bank Syariah*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang memengaruhi Dosen dan Karyawan IAIN Antasari Banjarmasin untuk menjadi nasabah di perbankan syariah dengan menggunakan variabel produk, promosi, pelayanan, tempat serta distribusi

sebagai variabel independen terhadap keputusan memilih atau untuk menjadi nasabah sebagai variabel dependen.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Azwita Arifudin (A21108404) mahasiswa jurusan manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN Universitas Hasanudin Makasar 2012, yang berjudul "*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen dalam Keputusan Membeli Komputer di Lingkungan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanudin*". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh faktor pemasaran perusahaan dan faktor mana yang dapat mempengaruhinya dalam pembelian komputer.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dalam penelitian yang saya teliti, penelitian ini akan mengkaji lebih dalam khususnya perilaku nasabah ketika melakukan akad *murābahah bil wakālah*. Maka permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini lebih menitikberatkan pada pokok permasalahan yang dibahas adalah faktor-faktor yang memengaruhi perilaku nasabah pada pembiayaan akad *murābahah bil wakālah* di PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Banjarmasin Ahmad Yani. Subjek dalam penelitian ini adalah para nasabah pada bank BRISyariah Kantor Cabang Banjarmasin, adapun objek yang diteliti adalah tentang perilaku nasabah ketika melakukan akad *murābahah bil wakālah* pada Bank BRISyariah Kantor Cabang Banjarmasin Metode penelitian yang penulis gunakan merupakan metode kuantitatif. Dengan demikian terdapat pokok permasalahan yang berbeda dari penelitian yang telah penulis kemukakan di atas dengan persoalan yang akan penulis teliti.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal yang dibahas dalam tiap bab. Adapun sistematika penulisan penelitian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, merupakan yang menguraikan serta menjelaskan bagaimana latarbelakang masalah yang membantu dalam penentuan judul dan gambaran permasalahan yang akan diteliti. Setelah permasalahan sudah digambarkan dirumuskan dalam rumusan masalah, selanjutnya disusun tujuan penelitian sesuai yang diinginkan untuk mengetahui apa yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, signifikansi penelitian menguraikan kegunaan dari hasil penelitian karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini. Definisi operasional dimaksudkan untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang bermakna luas, kerangka pemikiran untuk menjelaskan tentang pokok-pokok pikiran dan jalinannya satu dengan yang lain yang didasarkan pada satu teori atau lebih sebagai sebuah sketsa pemikiran teoritis untuk menjadi bahan analisis dari temuan-temuan penelitian, hipotesis penelitian dimaksudkan untuk mencari jawaban sementara terhadap masalah-masalah yang diajukan dalam penelitian, kajian pustaka disajikan sebagai informasi adanya penelitian dari aspek lain yang mempunyai perbedaan dari penelitian yang dilakukan. Adapun sistematika penulisan yaitu susunan skripsi secara keseluruhan.

Selanjutnya pada Bab II terdapat Landasan teori, pada bab ini akan digali serta dijabarkan masalah-masalah yang akan berhubungan dengan objek

penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti seperti pengertian perilaku, faktor-faktor yang memengaruhi perilaku nasabah, dalil mengenai perilaku, pandangan Islam mengenai perilaku dan hukum kontrak dalam Islam.

Kemudian Bab III membahas tentang metode penelitian, yang memuat terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, desain pengukuran, variabel penelitian, teknik pengolahan data, teknik analisis data ini merupakan hasil penafsiran, pengintegrasian, dan modifikasi terhadap temuan-temuan penelitian serta prosedur penelitian.

Kemudian dilanjutkan pada Bab IV yang berisi laporan hasil penelitian, terdiri dari gambaran umum tentang perilaku nasabah pada pembiayaan akad *murābahah bil wakālah* di BRISyariah Cabang Banjarmasin Ahmad Yani dan dalam bab inilah semua hasil penelitian dan analisisnya yang berhubungan langsung dengan rumusan masalah yaitu berisi tentang hasil dari pengamatan data serta jawaban atas rumusan masalah yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dituangkan.

Selanjutnya adalah Bab V merupakan penutup, bab ini berisikan simpulan dan saran dari hasil permasalahan penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan daftar pustaka serta lampiran-lampiran lainnya.